

BAB III

AKAD NIKAH VIA *TELECONFERENCE*

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ḥa* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat *An-Nisā'* ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتِي أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an yang menunjukkan arti yang sama, yaitu kawin, seperti dalam *surāh Al-Aḥzāb* ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 114.

Akad nikah yang merupakan persyaratan mutlak dalam suatu pernikahan dapat diselenggarakan melalui ketiga varian ini yaitu melalui *Audio Conference*, *Web Conference* maupun *Video Conference* sehingga prosesi akad nikah dapat berlangsung sesuai dengan kehendak dan tujuan pernikahan, yakni menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

2. Pelaksanaan akad nikah via *teleconference*

Conference Call berfungsi utama untuk membantu kelancaran komunikasi bisnis, mulai dari bisnis korporasi ekspor impor hingga bisnis perbankan syariah. Pelaku bisnis menggunakan *Conference Call* untuk terhubung dengan pihak yang berjauhan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. *Conference Call* juga bisa berfungsi sosial dan *entertainment*, seperti *Group Call* dan *party line*. Di Indonesia, layanan *Conference Call* disediakan oleh beragam operator telepon seluler seperti Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo.

Tata cara pelaksanaan akad nikah menggunakan *teleconference* ialah pernyataan atau sighat yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian dijawab oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa rida dan setuju terhadap berlangsungnya pernikahan. Akad nikah ini dilaksanakan melalui *teleconference* (pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan suara (*Audio Conference*) atau menggunakan audio-video (*Video*

2. Seseorang yang terus menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis.
3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya yang diterapkan dalam akad nikah akan mengalami kesenjangan sosial antara keluarga dari mempelai perempuan dan laki-laki.
4. Acara pernikahan menjadi kurang bermakna dan kurang khidmat.
5. Menciptakan rasa kekhawatiran dan perasaan trauma terkait sahny suatu pernikahan, karena disebabkan teknologi yang kapan saja bisa beralih fungsi dan memanipulasi acara yang begitu sakral tersebut serta menimbulkan kesan yang pragmatis.³¹

³¹ Eka Risyana Pribadi, “Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Taknologi Informasi dan Komunikasi”, dalam <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2015.